



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP
PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS ON THE CURRENCY OF
IMITATIONS WITHOUT LISENCE IN INDONESIA***

Oleh

ENJANG KUKUH PRIHANTORO

NIM. 110710101079

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP
PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS ON THE CURRENCY OF
IMITATIONS WITHOUT LISENCE IN INDONESIA*

ENJANG KUKUH PRIHANTORO

NIM. 110710101079

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

Impian harus tetap menyala dengan apapun yang kita miliki, meskipun yang kita miliki tidak sempurna, meskipun retak-retak.¹

(Iwan Setyawan)



¹ Iwan Setyawan. 2011. 9 Summers 10 Autumns (Dari Kota Apel ke The Big Apple). Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Mujiono dan Ibu Supraptini yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para guru dan dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP
PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS ON THE CURRENCY OF
IMITATIONS WITHOUT LISENCE IN INDONESIA***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

ENJANG KUKUH PRIHANTORO

NIM. 110710101079

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015

Oleh:

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H..M.H
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP
PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS ON THE CURRENCY OF
IMITATIONS WITHOUT LISENCE IN INDONESIA***

Oleh :

ENJANG KUKUH PRIHANTORO


110710101079

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghofron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 01 (satu)

Bulan : Oktober

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua



Dr. Fendi Setyawan, S.H. M.H.
NIP.197202171998021001

Sekretaris



Ikarini Dani W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji:

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enjang Kukuh Prihantoro

Nim : 110710101079

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul ” *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lisensi di Indonesia*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Oktober 2015

Yang Menyatakan,



Enjang Kukuh Prihantoro

NIM. 110710101079

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN TANPA LISENSI DI INDONESIA" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dimasyarakat dan berkah.
 8. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
 9. Bapak Mujiono dan Ibu Supraptini sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 10. Kakak Yoga Tekat Pambudi, Kakak Thathit Purwatiningtyas, Kakek Mutadi yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
 11. Sahabat terbaik Andhika, Ekky, Agung Febriyanto, Barry, Sudarso, Yudhistiro, Farid, Anas, Winny, Riri, Oki, Sofi, Nisa, Agra, Fina sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan berjuang sama-sama.
 12. Saudara-saudara UKMF Kesenian Jantung Teater mahasiswa yang dapat memunculkan ide dan kreatifitas tanpa batas untuk membuat karya-karya.
 13. Teman-teman Kelas Perdata Ekonomi dan teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.
- Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 20 Juli 2015

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan hasil pembaruan dari undang-undang merek lama, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha sehat, sehingga diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang mana merek akan memberikan nilai tertentu dalam peredaran barang.

Perkembangan peredaran barang dengan merek yang diminati pasar akan mengalami peningkatan karena permintaan pasar yang meningkat, hal ini dibarengi dengan kebutuhan dan gaya hidup di masyarakat. Acapkali pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap merek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga dan kualitas barang dibawahnya, barang tiruan tanpa lisensi atau barang KW menjadi alternatif dalam pemenuhannya. Sehingga timbulnya usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha barang tiruan tanpa lisensi. Munculnya pelanggaran yang ada dimasyarakat perlu perlindungan hukum untuk melindungi pemegang merek.

Perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak atau suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan. Perlindungan hukum yang dilakukan adalah untuk melindungi barang asli dari barang tiruan tanpa lisensi atau barang KW yang mana mengalami peningkatan tiap tahunnya. Secara konseptual, istilah perlindungan hukum mendeskripsikan suatu keadaan berupa kebebasan pada diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang didalam menikmati kebebasan tersebut terkandung jaminan berupa ketiadaan gangguan. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran merek ke Kantor Merek dan lisensi. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah dengan cara penarikan kembali keputusan tentang pendaftaran merek (Sertifikat Merek) oleh Dirjen HKI, pembatalan merek oleh pengadilan dan ganti kerugian, dan hukum pidana. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai sarana sebelum terjadinya sengketa dan penyelesaian apabila terjadi sengketa, yang mana keduanya tidak lepas dari penegakkan hukum dalam pelaksanaannya agar sengketa yang ada dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum sebagai suatu proses terhadap penegakan hukum yang mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Kaitannya terhadap pelanggaran merek demi terwujudnya penegakkan hukum yang sesuai dengan yang dicita-citakan dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dengan saling bersinergi satu sama lain dari faktor-faktor tersebut mampu menyelesaikan permasalahan atas peredaran barang tiruan tanpa lisensi atau barang KW atau setidaknya menekan jumlah pelanggaran dibidang merek utamanya barang KW.

Perwujudan dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri adalah hasil dari penyelesaian sengketa yang muncul, dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan oleh penegak hukum yang mumpuni. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa apabila terjadi pelanggaran merek dapat dilakukan penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan niaga karena permasalahan merek termasuk sengketa khusus. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yang mana penyelesaian ini disepakati oleh para pihak.

Pelaku usaha yang dirugikan atas merek yang digunakan tanpa izin dan sepengetahuan pemegang merek dapat melaporkan kejadian tersebut agar dapat dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran merek karena menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan delik aduan. Sikap proaktif dan sadar hukum masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah semakin meningkatnya peredaran barang tiruan tanpa lisensi atau barang KW.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.4.5. Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Perlindungan Hukum	11

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.2. Merek	14
2.2.1. Pengertian Merek	14
2.2.2. Pengertian Hak Merek	15
2.2.3. Macam-macam Merek	17
2.3. Barang Tiruan Tanpa Lisensi.....	19
2.3.1. Pengertian Barang	19
2.3.2. Pengertian Barang Tiruan Tanpa Lisensi.....	19
2.3.3. Macam-macam Barang Tiruan Tanpa Lisensi	22
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1. Perlindungan Barang Tiruan Tanpa Lisensi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	24
3.1.1 Bentuk Perlindungan Merek Terhadap Barang Tiruan Tanpa Lisensi ..27	
3.2. Penegakan Hukum Terhadap Penjual dan Produsen Barang Tiruan Tanpa Lisensi di Indonesia	36
3.3. Penyelesaian Sengketa Pemegang Merek yang Digunakan oleh Pelaku Usaha Barang Tiruan Tanpa Lisensi	40
3.3.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi (Melalui Proses Diluar Pengadilan).....	42
3.3.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Melalui Proses Pengadilan)	46
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran	55
DAFTAR BACAAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945).¹ Salah satu bentuk pembangunan nasional melalui sektor perekonomian, yang mana didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa, segala bentuk pembangunan perekonomian secara nasional tentunya ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia baik dirasakan manfaatnya saat ini atau diperuntukkan jangka panjang.

Salah satu bentuk pembangunan perekonomian nasional adalah melalui perdagangan², dalam dunia perdagangan tampaknya tidak mungkin dapat melepaskan persoalan merek. Merek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah produk dan sebagai salah satu identitasnya. Selama ini sudah banyak barang-barang yang dijual di pasar tradisional maupun *supermarket* misalnya, dengan mudah akan menemukan barang-barang seperti baju, sepatu, sabun, kopi, susu dengan bermacam ragam merek. Demikian pula dengan jasa-jasa yang diperdagangkan seperti jasa perbankan, perbengkelan, asuransi, dan sebagainya tampak mereknya dipasang pada papan nama, gedung kantor, kendaraan, maupun pakaian dinas. Merek memang sengaja dilekatkan pada sebuah produk dengan maksud untuk membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Dari sinilah merek memerankan fungsinya sebagai alat pembeda.³

Merek dipandang dari segi kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) karena merek

¹ Adil Samadani. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana: Bekasi. Hlm viii

² Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 1

³ Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*.

Rineka Cipta: Jakarta. Hlm 12

merupakan salah satu bagian dari HKI.⁴ Secara umum HKI dapat digolongkan menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) adalah dalam bidang teknologi.⁵

Merek dikatakan sebagai HKI karena merek tergolong hak ekonomi⁶ (*economy right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI adalah termasuk benda yang dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.⁷ Merek yang sering digunakan merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Dengan kondisi merek yang telah dikenal biasanya didalam praktik, barang yang menggunakan merek tersebut banyak dicari orang. Seseorang yang menggunakan merek terkenal pada umumnya merasa bangga dan merasa memiliki gengsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan merek yang belum terkenal. Banyaknya peminat barang dengan merek terkenal pemilik merek memperoleh keuntungan yang sepadan.⁸

Sebuah merek dapat menjadi terkenal dimasyarakat karena selain iklannya gencar dipasang di berbagai media masa, juga disebabkan mutu barangnya bagus. Pada umumnya merek-merek yang sudah dikenal masyarakat dan barangnya tergolong banyak peminatnya di pasaran menjadi incaran pihak lain untuk ditiru. Motivasinya mereka ingin mendompleng

⁴*Ibid.* Hlm 13

⁵ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Pustaka Yutisia: Yogyakarta. Hlm 13-17

⁶ Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI.

⁷ Muhammad A.. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Abadi: Bandung. Hlm 19

⁸ Lindsey, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni: Bandung. Hlm 8

ketenaran merek yang dijual dengan merek tiruan kualitasnya rendah dan harganya lebih murah.⁹

Adanya barang-barang yang sama dengan barang tiruan tanpa lisensi (selanjutnya disebut barang “KW”) mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Konsumen yang tidak teliti membeli barang akan terkecoh dengan barang yang menggunakan merek “KW” karena harganya terjangkau. Barang “KW” memiliki beragam kualitas yang membuat para penggunanya mampu untuk mendapatkannya dengan menyesuaikan *budget* yang dimiliki. Adanya persaingan tersebut berakibat pemilik merek yang asli merasa dirugikan karena omset penjualannya menjadi menurun.¹⁰ Perlu adanya tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap permasalahan seperti itu, agar ada penghargaan terhadap pemegang merek asli dan membuka pikiran masyarakat terhadap originalitas suatu produk sehingga lebih sadar teknologi.

Praktik perdagangan di Indonesia, dari pedagang kaki lima hingga swalayan dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya hanyalah tiruan belaka. Banyak ditemukan para pedagang kaki lima menjual produk-produk celana, baju dan sepatu dengan merek-merek terkenal seperti Levi’s, Piere Cardin, Piero, H & R, dan lain-lain. Untuk jenis tas dijumpai merek- merek Gucci & Charles Jordan, kesemua barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah.

Penyebab mengapa bisnis pemalsuan meningkat antara lain:¹¹

1. Banyaknya keuntungan yang diperoleh, keuntungan lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan jumlah investasi dan biaya yang diperlukan untuk aktivitas pemalsuan. Misalnya para pemalsu tidak harus menanggung besarnya biaya riset, iklan, tuntutan pendaftarar HKI atau untuk mendapatkan lisensi, dan untuk mendapatkan hak merek. Selain itu

⁹ Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 3

¹⁰*Ibid.* Hlm 3

¹¹Imas Rosidawati. 2013. *Perlindungan Hak atas Masuknya Barang-barang Palsu dan Tiruan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen.* Jurnal Hukum. Universitas Islam Nusantara. Hlm 345

pemalsu tidak perlu menanggung biaya pemakaian mesin-mesin yang berkualitas tinggi misalnya untuk memproduksi barang dan tidak perlu membayar pajak dan biaya asuransi.

2. Walaupun kegiatan pemalsuan sudah dikecam, para pemalsu masih bisa dengan mudah untuk menutupi kerugian maupun denda yang dibebankan oleh pengadilan.
3. Tingkat teknologi yang sudah maju, barang-barang tiruan dan bajakan yang berkualitas tinggi dapat dengan mudah diproduksi oleh para pemalsu.
4. Sindikat atau kelompok kejahatan berkemungkinan untuk menjadi pendukung distribusi barang-barang tiruan atau pendukung finansial, khusus untuk barang-barang dengan merek terkenal.
5. Tidak efektifnya tindakan penegakan hukum di sebuah negara, sementara itu, barang-barang tiruan dari bajakan berpusat dan beredar di negara tersebut.

Dari alasan munculnya barang “KW” berarti bahwa perlindungan hukum tidak hanya diperuntukkan pemegang merek tetapi juga para konsumen. Dewasa ini pelanggaran merek mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan. Di Indonesia masih tergolong tinggi penggunaan atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun menjadi sasaran. Ratusan sengketa merek setiap tahunnya masuk ke pengadilan niaga.¹² Ini belum termasuk sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian dengan jalan perdamaian diluar pengadilan.¹³ Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek.¹⁴

Merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh undang-undang karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut sistem konstitutif. Seiring dengan telah diratifikasinya WTO yang

¹² Mahkamahagung.go.id/perdata/perdatahusus/merek

¹³ Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 4

¹⁴ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual.* Alumni: Bandung. Hlm306-307

didalamnya antara lain memuat ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)* maka dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mana hingga saat ini masih menganut sistem konstitutif. Adanya perubahan sistem dari deklaratif menjadi konstitutif yang dikatakan menjamin kepastian hukum, ternyata tidak banyak mempengaruhi kuantitas sengketa merek.¹⁵

Walaupun telah dilakukan penyempurnaan, namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran hak merek tetap berlangsung. Anehnya pemerintah terkesan memberikan restu terjadinya pelanggaran merek. Kesan ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membina pengusaha melalui beberapa industri, perajin kulit di Tanggulangin, Sidoarjo. Produk-produk dari sentra industri umumnya secara tanpa hak menggunakan merek terkenal. Sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, *The Berne Convention*, *The Rome Convention*, maka peranan merek menjadi penting.¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN TIRUAN TANPA LISENSI DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang ada diatas merupakan pemaparan atas permasalahan dibawah ini :

1. Apakah barang tiruan tanpa lisensi dapat dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

¹⁵ Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 4-5

¹⁶ Haedah Faradz. 2008. *Perlindungan Hak atas Merek.* Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Hlm 39.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjual dan produsen barang tiruan tanpa lisensi di Indonesia?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pemegang merek yang digunakan oleh pelaku usaha barang tiruan tanpa lisensi?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum :

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;

1.3.2 Tujuan khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap barang tiruan tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penegakan hukum atas penggunaan barang tiruan tanpa lisensi.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku usaha barang tanpa lisensi terhadap pemegang merek.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek

epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas¹⁷.

Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya suatu metode tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah yuridis normatif¹⁸ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum serta fenomena hukum yang ada.¹⁹ Penulis mengkaji aturan hukum yang menggunakan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif²⁰, sehingga tidak dimulai dari suatu hipotesis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah

¹⁷ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jember: Jember University Press, Hlm 21

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9. Prenada Media Group: Jakarta. Hlm 47

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* Hlm 59

²¹ *Ibid.* Hlm 133

pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²³ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1(satu), 2(dua), dan 3(tiga).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2(dua).

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.

²²*ibid.*

²³*ibid.* Hlm 137

²⁴*ibid.* Hlm 135-136

²⁵*ibid.* Hlm 177

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Komisi Banding Merek.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.²⁶Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah dan makalah tentang hukum.

3. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁷Bahan ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.4. Metode Pengumpulan BahanHukum

Sebuah penelitian hukum yang telah menetapkan isu hukumnya maka melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademik, bahan hukum primer yang pertama kali dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Kemudian pada pendekatan konseptual, pengumpulan buku-buku atau literatur tentang hukum wajib diutamakan karena didalam berbagai literatur tersebut banyak mengandung konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang dibahas, sehingga nantinya dapat menjawab isu hukum yang ada.

²⁶*ibid.* Hlm 182-183

²⁷*ibid.* Hlm 183-184

1.4.5. Analisis Bahan Hukum

Terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam menganalisis isu hukum yang ada, yakni :

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.²⁸

Tahapan-tahapan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum , nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²⁹

²⁸*Ibid.* Hlm 213

²⁹ *Ibid.*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahwa perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu untuk mengamankannya dan bila perlu memaksa.³⁰ Makna hukum dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.³¹

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam UUD 1945, untuk itu

³⁰ Suroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 24

³¹ *ibid*. Hlm 24

setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali.³²

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.³³ Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.³⁴

Perlindungan HKI pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual; Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.³⁵

³² Agnes Vira Ardian. 2008. Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia. *Tesis*. Semarang. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Hlm 44

³³ Dyah Ochtorina Susanti. Bahan ajar Mata Kuliah Teori Hukum. disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri. Kediri, 3 Desember 2011

³⁴ Philipus M. Hadjhon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm 2

³⁵ Agnes Vira Ardian. *Op cit*. Hlm 46

2.1.2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam³⁶ :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam ari luar termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa saran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.³⁷

³⁶Philipus M. Hadjhon. *Op cit.* Hlm 2

³⁷*Ibid.* Hlm 3

2.2. Merek

2.2.1. Pengertian Merek

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.³⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Selain menurut yuridis terdapat pendapat juga tentang merek, yaitu³⁹

1. R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.
2. Harsono Adisumarto, merumuskan bahwa : Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial darimana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

³⁸ Farida Hasyim. *Op cit.* Hlm 208

³⁹H.OK.Saidin. 2003.*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.Rajawali Press:Jakarta. Hlm 343-345

3. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.

Dari pendapat para sarjana maupun dari peraturan tentang merek dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa merek merupakan tanda untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain agar dalam kegiatan perdagangan tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak merugikan pihak lain.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.⁴⁰ Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.⁴¹

2.2.2. Pengertian Hak Merek

Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek dilakukan penyesuaian dengan TRIPs *Agreement*⁴² melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁴³

⁴⁰ Adrian Sutedi. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 90

⁴¹*ibid.* Hlm 90-91

⁴² Ide perlindungan indikasi geografis sebagai bagian rezim HKI, sebenarnya pertama kali mengemuka setahun setelah Periode GATT *Midterm Review on Negotiation Process di*

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif⁴⁴ yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.⁴⁵ Hak merek diberikan sebagai bentuk penghargaan atas produk yang dipasarkannya. Hal ini dapat merangsang peningkatan daya saing yang sportif dan saling menghargai atas produk yang sudah ada.

Menurut Frederick, di beberapa negara meskipun tanpa pengaturan melalui undang-undang secara khusus, merek termasyhur telah diakui masyarakat melalui pengertian hak kepemilikan atas suatu barang/jasa yang didasarkan pada azas-azas, etika hukum, yaitu itikad baik, larangan memperkaya diri dengan melawan hukum (*unjust enrichment*), dan kewajiban mengakui hak milik pihak ketiga.⁴⁶

Menurut Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Menurut Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Montreal, Kanada pada Tahun 1988. Dalam forum itu, Negara Uni Eropa memperkenalkan pengertian istilah "Indikasi Geografis termasuk Appelasi Asal" (*Geographical Indication, Including Appellation*). Perlindungan indikasi geografis kemudian dijadikan sebagai bagian dalam TRIPS, semata-mata sebagai refleksi dari hasil kompromi yang sensitive, dan merupakan salah satu bagian yang sangat sulit dinegosiasikan pada saat itu.

⁴³ Khoirul Hidayah. *Opcit*. Hlm 72

⁴⁴ Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain.

⁴⁵ Iswi Hariyani. *Op cit*. Hlm 88

⁴⁶ Khoirul Hidayah. *Op cit*. Hlm 79

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan.⁴⁷ Menurut Prof. Mieke Komar (Guru Besar Universitas Padjajaran dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi), suatu merek terkenal masih membutuhkan perlindungan hukum secara istimewa. Dalam penjelasannya pasal yang ada didalam TRIPs, perlindungan merek untuk jasa telah diatur melalui TRIPs dalam pasal 16.2. Selain itu TRIPs juga memberikan perlindungan terhadap merek yang bersifat *well known* terhadap barang atau jasa tertentu yang tidak sama (*certain dissimilar goods or service*).⁴⁸

2.2.3. Macam-macam Merek

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa.

Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Dagang. BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Tititpan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Jasa.⁴⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang dipergunakan oleh seorang atau beberapa orang secara

⁴⁷*Ibid.* Hlm 72

⁴⁸*Ibid.* Hlm 76

⁴⁹ Iswi Hariyani. *Opcit.* Hlm 88

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang sejenis lainnya.

Merek Jasa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya.

Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif.⁵⁰ Merek Kolektif menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.⁵¹ Contoh merek kolektif adalah Melinda Collective Marks, merek ini digunakan oleh 5200 anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole, Italia.⁵²

Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pada permintaan pendaftaran tersebut, wajib disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh pemilik yang bersangkutan.⁵³ Ketentuan penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat :⁵⁴

- a. Sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan efektif atas penggunaan merek tersebut;

⁵⁰*Ibid.* Hlm 88

⁵¹*Ibid.*

⁵² Khoirul Hidayah. *Op cit.* Hlm 74

⁵³ Farida Hasyim. *Opcit.* Hlm 215

⁵⁴ Iswi Hariyani. *Opcit.* Hlm 104

- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Ketentuan penggunaan merek kolektif dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

2.3. Barang Tiruan Tanpa Lisensi

2.3.1. Pengertian Barang

Beberapa pengertian tentang barang, adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian Barang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

- b. Menurut Kamus Hukum, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak; yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak.⁵⁵

2.3.2. Pengertian Barang Tiruan Tanpa Lisensi

Dikalangan masyarakat barang palsu yang sering beredar adalah produk tiruan tanpa lisensi atau lebih dikenal dengan istilah barang “KW”. Barang “KW” adalah yang diambil dari kata 'kualitas' dengan lafal 'kwalitas'. Dari situlah kata KW itu muncul, KW itu sendiri biasanya didefinisikan sebagai suatu produk *brand* ternama yang bukan original atau asli dan dijual di pasaran.⁵⁶

Definisi dari barang tiruan menurut pasal 51 Perjanjian TRIPS, didefinisikan sebagai berikut: Barang-barang bermerek tiruan adalah barang-barang, termasuk kemasannya, yang identik dengan merek yang

⁵⁵ Dzulkifli dan Ustman. 2014. Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition). Mahirsindo Utama. Hlm 68

⁵⁶<http://www.thecrowdvoice.com/post/pengertian-ori-oem-kw-super-kw-1-dst-4752412.html> (diunduh pada tanggal 13 April 2015 pukul 23.12 WIB)

terdaftar secara sah yang berkenaan dengan barang tersebut, atau merek tersebut tidak dapat dibedakan aspek-aspek utamanya maka hal tersebut dianggap melanggar hak pemilik merek menurut undang-undang.

Salah satu produk *brand* ternama yang tidak asli yang banyak dijual yaitu tas. Tidak bisa dipungkiri bahwa tas merupakan salah satu *fashion item* wajib untuk wanita. Tak sedikit pula tas keluaran *brand high-end* yang dijual dengan berbagai macam model, mulai dari yang terkesan unik, simpel, elegan bahkan yang *sophisticated* sekalipun. Harga yang ditawarkan juga beragam dan terbilang mahal. Dapat ditemukan begitu banyak tas *branded* berasal dari China, seperti Louis Vuitton, Prada, dan Hermes yang dijual KW dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya.⁵⁷ Untuk menghindari dari peredaran barang KW para konsumen mengetahui ciri-ciri dari tas asli dan tiruan atau KW antara lain :⁵⁸

1. Harga Barang

Harga 30 persen dibawah barang asli. Barang seperti tas Louis Vuitton (LV) tidak pernah didiskon di outlet resminya, kecuali untuk karyawan pada waktu-waktu tertentu. Merek Chanel di Asia jarang sekali diskon, kalau pun diskon biasanya barang yang sudah out of season. Contoh lainnya, jika sebuah butik menawarkan tas Chloe seharga tiga juta rupiah, sudah bisa dipastikan itu palsu karena harga di outlet resmi sekitar Rp 15 juta. Seandainya diskon 50 persen pun, berarti harganya Rp 7,5 juta.

2. Struktur Barang

Bahan terbuat dari kanvas, parasut, atau kain, tas asli memiliki struktur yang kokoh. Pola jahitan dan pemasangan tulang rangka tas tersebut dengan sistem double stitch atau dijahit dengan benang rangkap dua dan dijahit dua kali.

⁵⁷<http://odbrand.com/2011/10/08/pentingnya-brand-merek-bagi-perusahaan/> diakses pukul 16.37 WIB tanggal 28 April 2015

⁵⁸ Maika Etnik. Ciri-ciri tas original dan tas kw. www.tascantiqu.com. Diakses pukul 20.00 WIB tanggal 12 Juni 2015

3. Retsleting

Bahan untuk resleting kasar dan pada kaitnya diembos dengan logo merek. Setiap musim memiliki bedamodel resletingnya. Selain itu zipper tas bermerek punya ukuran standar berat dan dimensi tertentu.

4. Pembungkus

Dustbag (tas pembungkus) yang asli memiliki bahan yang halus dengan ukuran lebih lebar dari tasnya. Sebaliknya, dustbag tas palsu ukurannya pas-pasan. Patut diperhatikan lagi, dustbag barang asli disertai lap pembersihnya (misalnya merek Chanel).

5. Pelapis Dalam

Pelapis dalam tas asli LV biasanya terbuat dari bahan atau suede yang halus. Sementara itu, kain pelapis dalam tas Prada atau Gucci bermotif logo dan nama merek. Setiap musim memiliki bahan yang berbeda, logo dan bentuk huruf merek “KW” sering berbeda bentuk huruf bahkan terbalik.

6. Nomor Seri

Nomor seri biasanya tersembunyi di bagian dalam tas. Tidak hanya urutan angka saja, tapi ada artinya juga. Misalnya, LV SP0037 artinya dibuat bulan Maret tahun 2007. Letak nomor seri tiap model tas berbeda. Klik <http://purseblog.com>, www.mypoupette.com, atau www.caroldiva.com untuk mengecek keaslian nomor seri.

7. Tag

Tag ada yang bentuknya seperti kartu kredit, berhologram, atau di-emboss. Untuk merek-merek tertentu, seperti Gucci, Chanel, atau Louis Vitton, disertai buku kecil yang menerangkan jenis tas dan cara perawatannya.

8. Protective Metal Base

Pada tas-tas bermerek, biasanya ada protective metal base di dasar tas agar kulit dasar tas tidak mudah tergores. Beberapa merek memiliki protective metal base dengan standar tertentu dan di-emboss logo merek.

9. Warna Kulit

Perbedaan warna kulit tas asli dan tas palsu juga sering mudah terlihat. Meski sama-sama hitam, kepekatan warna susah dipalsukan.

2.3.3. Macam-macam Barang Tiruan Tanpa Lisensi

Telah dijelaskan diatas mengenai pengertian barang “KW”, yang mana dalam dunia perdagangan mempunyai macam-macamnya mulai dari barang asli hingga barang “KW” yang tidak mempunyai lisensi. Adapun macamnya antara lain :⁵⁹

a. ORIGINAL / ORI

Jenis produk dengan kualitas Original adalah produk yang merupakan barang resmi dari pihak pembuatnya. Barang ini murni di produksi, di seleksi, di standarisasi oleh sang produsen sendiri sehingga kualitas barang benar-benar terjaga dan tidak mengecewakan para pembelinya.

b. OEM atau *Original Equipment Manufacturer*

OEM sering kali disamakan dengan KW padahal ini jelas berbeda, OEM sendiri merupakan produk yang memiliki kualitas sama dengan Original, produk Original di produksi oleh pihak pembuatnya sendiri, produk OEM merupakan produk Original diproduksi produsen lain yang juga memiliki nama besar.

c. KW SUPER

Dalam pembahasan KW SUPER ini yang mana dibuat dengan kualitas dan desain yang semirip mungkin dengan produk aslinya, namun mereka ini tidak membayar *royalty*/tanpa izin.

⁵⁹ Vica item. Macam-macam barang KW.

<http://www.thecrowdvoice.com/post/pengertian-ori-oem-kw-super-kw-1-dst-4752412.html>
(diunduh pada tanggal 13 April 2015 pukul 23.12 WIB)

d. KW 1, KW 2, KW 3

Produk KW yang dibuat untuk memiliki bentuk semirip mungkin dengan produk Original, karena produk KW dijual dengan harga yang sangat-sangat murah dan ditujukan pada kaum muda yang ingin bergaya tanpa menguras banyak uang. Untuk produk KW, kualitas KW1 adalah yang paling bagus dan semakin kebawah (KW2, KW3,dst) kualitasnya akan semakin jelek dan lebih murah, yang mana produk ini tidak membayar *royalty*/tanpa izin.



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Barang Tiruan Tanpa Lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Hakikat dari perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak atas suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan. Secara konseptual, istilah perlindungan hukum mendeskripsikan suatu keadaan berupa kebebasan pada diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang didalam menikmati kebebasan tersebut terkandung jaminan berupa ketiadaan gangguan. Jaminan tersebut penting artinya proses penikmatan atas kebebasan tersebut terganggu, yang bersangkutan berhak mengajukan suatu tuntutan supaya gangguan dihentikan dan kerugian dapat diganti.⁶⁰ Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang melakukan pemboncengan atas ketenaran pihak lain⁶¹, karena merek yang sudah dikenal masyarakat cepat laku dipasaran sehingga akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu yang relatif cepat. Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum.⁶² Perbuatan *passing off*⁶³ tersebut bentuk pelanggarannya seperti penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak. Perbuatan menggunakan merek atau tanda semacam itu termasuk persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Dalam TRIPs (*Trade Related Intellectual Properties*)

⁶⁰ Titon Slamet Kurnia. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Alumni: Bandung. Hlm 151

⁶¹ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bhakti: Bandung. Hlm 218

⁶² Imas Rosidawati. *Opcit*. Hlm 343

⁶³ *Passing off* adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual

disebutkan, bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek. Pasal 1 angka 3 *Agreement TRIPs*, menyatakan bahwa :

Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals of other members. In respect of the relevant to intellectual property right, the nationals of other members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in respect of integrated circuits, were all members of the WTO members of those conventions. Any member availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of article 5 or paragraph 2 of article 6 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the council for Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (the "Council of TRIPs").

Artinya :

Anggota wajib menerapkan perlakuan yang ditetapkan dalam persetujuan ini terhadap semua warga anggota lain. Dalam kaitannya dengan HKI yang diberikan, pengertian warga anggota lain adalah orang perseorangan maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan berdasarkan Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma dan Traktat tentang HKI atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Setiap anggota yang memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) atau Pasal 6 ayat (2) dari Konvensi Roma wajib memberitahukannya kepada Komite yang dibentuk berdasarkan Bab VII dibawah.

Peraturan yang tercantum dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) putaran Uruguay tahun 1986-1994 di Geneva yang diikuti 123 negara, mensyaratkan pencantuman indikator⁶⁴ atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Pemalsuan atas merek menjadi kendala perdagangan maupun investasi, dengan demikian hak merek merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang *fair*. Merek digunakan dalam kegiatan

⁶⁴ Indikator Peraturan GATT untuk melindungi konsumen, diantaranya : a. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh, dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan/proteksi perdagangan yang ada; b. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan Jasa.

pedagangan barang atau jasa, dan juga untuk membedakan barang atau jasa sejenis dari produksi satu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya, agar perilaku bisnis tidak merugikan konsumen serta ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen dapat ditaati oleh pihak-pihak terkait. Penggunaan merek secara tanpa hak (pemalsuan merek) saat ini perlu diwaspadai karena adanya kemungkinan unsur subversif melalui pemalsuan obat-obatan, makanan, minuman dan kosmetika serta barang-barang lainnya, dan menggunakan merek-merek pihak lain yang sudah terkenal yang dapat merongrong kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi. IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) telah merekomendasikan 41 negara untuk ditempatkan sebagai Negara yang berpredikat *Priority Watch List* atau *Watch List*, untuk tujuan pemantauan berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Perdagangan, Amerika Serikat, menyatakan bahwa :

(a) The Trade Representative shall monitor the implementation of each measure undertaken, or agreement that is entered into, by a foreign country to provide a satisfactory resolution of a matter subject to investigation under this chapter or subject to dispute settlement proceedings to enforce the rights of the United States under a trade agreement providing for such proceedings.

artinya :

Perwakilan perdagangan akan memonitor pelaksanaan setiap bentuk yang dilakukan atau perjanjian yang masuk kedalam oleh negara asing untuk memberikan sesuatu yang menyelesaikan masalah untuk tunduk pada penyelesaian penyelidikan dibawah bab ini atau tunduk pada proses penyelesaian sengketa untuk menegakkan hak Amerika Serikat dibawah perjanjian perdagangan yang disepakati.

(b)(1) If, on the basis of the monitoring carried out under subsection (a), the Trade Representative considers that a foreign country is not satisfactorily implementing a measure or agreement referred to in subsection (a), the Trade Representative shall determine what further action the Trade Representative shall take under section 301(a). For purposes of section 301, any such determination shall be treated as a determination made under section 304(a)(1).

artinya :

(b)(1) Berdasarkan pemantauan yang dilakukan ayat (a), perwakilan perdagangan menganggap bahwa negara asing belum memuaskan dalam melaksanakan sebuah kesepakatan atau perjanjian yang dimaksud ayat (a), perwakilan perdagangan harus menentukan apa

tindakan lebih lanjut yang seharusnya diambil tertera pada pasal 301(a). Pasal 301 bertujuan untuk menentukan yang seharusnya diberlakukan dalam menentukan yang dibuat pada Pasal 304(a)(1).

Dalam laporan tersebut, Indonesia ditempatkan dalam negara-negara berpredikat *priority watch list* bersama dengan sembilan negara lainnya (Argentina, Kanada, Chili, Cina, Kosta Rika India, Rusia, Thailand, dan Ukraina). Negara yang berpredikat *Priority Watch List* dinilai oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) sebagai negara yang memiliki "pelanggaran HKI serius" sehingga membutuhkan peningkatan perhatian.⁶⁵

Dahulu banyaknya sengketa merek yang terjadi di masyarakat disebabkan lemahnya Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek karena menganut sistem deklaratif yang dipandang tidak memberikan kepastian hukum. Hak atas merek diperoleh bukan karena pendaftaran melainkan karena pemakai pertama merek. Setiap orang mudah mengaku sebagai berhak atas merek dan menuding pihak lain sebagai peniru mereknya dan sebaliknya yang dituding balik menuding merek ditiru karena merasa sebagai pemakai pertama merek. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, menganut sistem deklaratif kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menganut sistem konstitutif. Pendaftaran merek sebagai cara memperoleh hak atas merek. Merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh undang-undang, sistem konstitutif tetap dianut sampai sekarang walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan bahkan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁶⁶

Sistem konstitutif dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan pemegang merek saat ini untuk melakukan tindakan preventif dan represif agar dapat dilindungi merek yang dimilikinya. Pelanggaran terhadap peredaran barang tiruan tanpa lisensi

⁶⁵ Imas Rosidawati. *Opcit.* Hlm 344

⁶⁶ Gatot Supramono. *Opcit.* Hal 4-5

masih tergolong tinggi, hal ini sesuai dengan banyak kasus yang masuk di Pengadilan Niaga setiap tahunnya.

3.1.1. Bentuk Perlindungan Merek Terhadap Barang Tiruan Tanpa Lisensi

Mekanisme perlindungan merek berdasarkan waktunya, dapat diklasifikasikan dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kaitannya dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum diatas terhadap merek yang dapat dilakukan pada perlindungan hukum preventif adalah :

a. Pendaftaran Merek

Sebagai konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak atas merek tercipta karena pendaftaran. Hal ini dinyatakan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa :

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dengan melakukan pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara.⁶⁷ Sistem Konstitutif yang dianut oleh hukum merek Indonesia menunjukkan betapa pentingnya makna lembaga pendaftaran merek dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang/pemilik merek.⁶⁸ Prosedur atau mekanisme pendaftaran merek pada hakikatnya merupakan upaya hukum paling penting dalam rangka perlindungan terhadap merek terkenal. Proses pendaftaran merek tidak semua permohonan pendaftaran yang diajukan akan dikabulkan karena dapat saja permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Dasar hukum bagi permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat diterima dan yang ditolak diatur dalam Pasal 4-6 Undang-Undang

⁶⁷ Titon Slamet Kurnia. *Opcit.* Hlm 158

⁶⁸ *Ibid.* Hal 158-159

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Terhadap permohonan tersebut Dirjen HKI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran. Apabila terdapat kekurangan, Dirjen HKI akan meminta untuk dilengkapi dalam batas waktu yang ditentukan. Jangka waktu yang diberikan persyaratan tidak segera terpenuhi, Dirjen HKI mengirimkan surat kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diberi tanggal penerimaan. Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan berupa penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya.

Dalam waktu paling lama 30 hari Dirjen HKI melakukan pemeriksaan substantive yang dilakukan oleh pemeriksa pada Dirjen HKI. Pemeriksa melaporkan merek dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Dirjen HKI permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek. Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Dirjen HKI. Terhadap keberatan itu pemohon atau kuasanya dapat mengajukan sanggahan. Keberatan atau sanggahan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Jika tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain, Dirjen HKI menerbitkan dan

memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya. Apabila pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, hal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan. Menanggapi keputusan tersebut pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau sanggahan dalam waktu paling lama 30 hari dengan menyebutkan alasan.

b. Lisensi

Lisensi merupakan institusi yang disediakan hukum dalam rangka kemudahan bagi seseorang untuk mengeksploitasi secara ekonomis suatu hak milik atas benda-benda tidak berwujud (*intangible property*) tanpa yang harus bersangkutan harus kehilangan kontrol eksklusif atas kepemilikan bendanya. Didalam hak atas merek terdapat dua jenis hak eksklusif yang dapat digunakan atau dieksploitasi oleh si pemilik/pemegang kegiatan perdagangan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan (Pasal 3 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Cara terakhir tersebut dilakukan dengan lisensi.⁶⁹ Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Berkaitan dengan perlindungan hukum preventif, lisensi pada hakikatnya merupakan suatu institusi yang disediakan hukum untuk melindungi properti seseorang, merek terkenal yang berfungsi mencegah penyalahgunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak serta memberikan kebebasan kepada seseorang atas persetujuan pihak pemilik merek untuk menggunakan mereknya.⁷⁰ Hubungan hukum antara *licensor* dan *licensee* merupakan suatu bentuk kontrak /

⁶⁹ Ibid. Hal 169

⁷⁰ Titon Slamet Kurnia. *Opcit.* Hal 170

perjanjian, sehingga lisensi merek bersifat sukarela sesuai asas kebebasan berkontrak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 TRIPs, yang menyatakan bahwa :

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of business to which the trademark belongs.

Artinya :

Para anggota dapat menentukan persyaratan pada prosedur perizinan penempatan dari merek dagang, hal itu memahami bahwa kehadiran perizinan merek dagang akan wajib tidak diizinkan dan karena pemegang merek dari sebuah merek dagang terdaftar itu mempunyai hak untuk menetapkan merek dagang dengan atau tanpa pemindahan usaha termasuk pemegang merek dagang.

Dengan pengertian bahwa dalam melakukan lisensi sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk menentukan dan akan bergantung kepada kebutuhan, kapasitas serta kehendaknya. Sebagai suatu asas umum, tidak hanya berlaku untuk lisensi merek saja, lisensi berlaku berdasarkan syarat-syarat tertentu, jangka waktu tertentu, dan dengan imbalan yang disebut *royalty* sebagai bentuk pembayaran dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi.⁷¹

Sedangkan perlindungan hukum terhadap merek yang dapat dilakukan pada perlindungan hukum represif adalah :

- a. Penarikan Kembali Keputusan tentang Pendaftaran Merek (Sertifikat Merek) oleh Dirjen HKI.

Pada dasarnya, penarikan kembali keputusan dapat dikonstruksikan sebagai suatu bentuk penegakan sanksi pemerintah yaitu dalam hal yang berkepentingan tidak memenuhi kepentingan ketentuan atau syarat yang harus ditaati berkenaan dengan keterangan tidak benar/tidak lengkap sehingga jika keterangan diberikan dengan benar/lengkap maka keputusannya akan berlainan (ditolak). Kaidah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁷¹ Ibid. Hal 171

yang ada dalam ketentuan Pasal 61-72.⁷² Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menetapkan kaidah tentang siapa yang dapat melakukan penghapusan merek.

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa Dirjen HKI dapat membatalkan atau mencabut keputusan tentang pendaftaran merek dengan inisiatifnya sendiri. Tetapi dalam Pasal 61 ayat (1) tentang Merek tidak memaparkan tentang kewenangan Dirjen HKI untuk melakukan penghapusan, kemudian pada Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menyatakan bahwa :

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merupakan bentuk penegakan sanksi pemerintahan atas persyaratan/ketentuan penggunaan merek yang telah dikabulkan pendaftarannya oleh Dirjen HKI. Pada Pasal 61 ayat (2) huruf `a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat kaidah yang bersifat tersifat tersirat bahwa merek yang didaftarkan harus digunakan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik/pemegang hak atas merek. Pasal 61 ayat (2) huruf `b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berkaitan dengan keterangan yang tidak benar/tidak lengkap yang diberikan oleh pemegang/pemilik merek ketika melakukan pendaftaran mereknya berkaitan dengan jenis barang/jasa. Menurut Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa

⁷² Ibid. Hal 176

ketentuan tentang penghapusan merek tidak terdapat kewenangan Dirjen HKI untuk melakukan penghapusan merek karena merek yang didaftarkan ternyata dikemudian hari diketahui memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya karena tidak memberikan keterangan yang benar/lengkap tentang merek yang didaftarkannya.⁷³

b. Pembatalan Merek oleh Pengadilan dan Ganti Kerugian

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization Agreement*), dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang HKI, salah satunya merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan dampak yang signifikan dalam rangka perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek meskipun pengaturan yang ada didalamnya masih belum sesuai sepenuhnya dengan perkembangannya.⁷⁴

Sehubungan dengan isu hukum pembatalan merek oleh pengadilan karena melanggar merek ada beberapa isu hukum yang perlu diberikan perhatian. Secara prosedural yaitu syarat dalam mengajukan gugatan yang mana pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

Terkait dengan pembatalan merek oleh pengadilan, pemegang hak atas merek juga berhak atas ganti kerugian mengingat bahwa tindakan seseorang yang mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, ganti kerugian tersebut secara implisit diatur Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.⁷⁵

c. Hukum Pidana

⁷³ Titon Slamet Kurnia. *Opcit.* Hlm 176-182

⁷⁴*Ibid.* Hlm 193

⁷⁵*Ibid.* Hal 190-197

Diberlakukanya asas yang menyangkut pemidanaan disebut dengan asas *ultimum remedium*, pada hukum pidana. Asas ini memiliki pengertian bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan upaya terakhir. Sepanjang masih dimungkinkan untuk ditempuh upaya-upaya lain, pemidanaan dapat tidak dilaksanakan. Ketentuan tindak pidana dalam kaitan dengan merek terdapat dalam Pasal 90-95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁷⁶

Pada dasarnya tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan delik aduan. Hal ini sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas peredaran barang tiruan tanpa lisensi atau barang KW wajib melaporkan ke pengadilan niaga supaya dapat dilakukan penyidikan atas pelanggaran yang ditimbulkan karena delik aduan yang mana tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan penyidik tidak dapat melakukan penyidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Meskipun terjadi pemalsuan merek yang merugikan masyarakat tetapi tidak ada pengaduan korban, polisi tetap tidak dapat melakukan apapun.

Keuntungan delik aduan bagi penyidik adalah tidak mengalami kesulitan untuk membedakan merek terdaftar dengan merek tanpa lisensi dan/atau tidak terdaftar karena diberi masukan dari korban. Adanya perkara pidana merek sampai ke persidangan pengadilan sangat dipengaruhi oleh kemauan korban, apabila korban sudah menyelesaikan perkara mereknya dengan menuntut secara perdata ke pengadilan niaga dan pelakunya telah memenuhi isi putusan pengadilan dan minta maaf atas kesalahannya, kemungkinan korban mengurungkan niatnya untuk memperkarakan secara pidana. Tidak adanya pengaduan korban menjadikan tidak ada tindak pidana dibidang merek karena delik aduan.⁷⁷

⁷⁶*Ibid.* Hal 198

⁷⁷ Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 6

Penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur secara tegas solusi hal tersebut pada Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa merek terdaftar milik pihak lain meliputi merek terkenal pula. Merek terkenal, merek terdaftar milik pihak lain adalah merek yang terdaftar tidak hanya pada Dirjen HKI saja, wajar saja apabila merek terkenal memperoleh perlindungan lebih ekstensif dibandingkan merek pada umumnya.

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Penjual dan Produsen Barang Tiruan Tanpa Lisensi di Indonesia

Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.⁷⁸ Beban penegakan hukum terhadap sebuah merek terutama merupakan tanggung jawab pemegang merek. Semuanya bergantung kepada perusahaan pemegang merek untuk mengidentifikasi berbagai pelanggaran dan untuk memutuskan langkah- langkah apa yang harus diambil untuk melakukan penegakan hukum di bidang merek. Hal lain yang juga berperan dalam hal ini adalah meminta saran dari ahli, jika sudah diyakini bahwa merek yang dimiliki sudah dilanggar oleh pihak lain. Konsultan HKI merupakan pihak yang paling tepat untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan- pilihan yang ada di negara tempat merek berasal dan berkemungkinan juga di negara-negara tetangga guna mengambil langkah awal terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, juga konsultan ini dapat memberikan saran mengenai cara melindungi hak merek yang dimiliki.⁷⁹ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁸⁰ Gangguan penegakan hukum sebenarnya terurai pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya :

1. Faktor hukumnya sendiri

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mana pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menerangkan aturan yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan hal tersebut tertera pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur gugatan atas pelanggaran merek

⁷⁸ Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 5

⁷⁹ Kamil Idris. 2008. Pedoman Kekayaan Intelektual untuk Usaha. Jakarta: KADIN Indonesia. Hlm 21

⁸⁰ Soerjono Soekanto. *Opcit.* Hlm 7

sedangkan Pasal 90-94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang ketentuan pidana. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat beberapa instrumen lain yang berkaitan terhadap penyelesaian sengketa.

2. Faktor penegak hukum

Mengenai tugas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terkait penindakan terhadap para penjual barang palsu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "PPNS HKI") diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek. Wewenang PPNS HKI, Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Selain fungsi penyidikan tersebut, Direktorat Penyidikan HKI juga berfungsi untuk memonitor penegakan hukum HKI, memberikan peringatan terhadap pelanggar HKI, litigasi dan menjadi ahli HKI dalam proses hukum. Dijelaskan juga bahwa selama ini peran monitoring tidak dilakukan oleh Dirjen HKI. Setelah ada Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI

(selanjutnya disebut “Timnas HKI”) yang dibentuk pada 27 Maret 2006, pemantauan penegakkan HKI dilakukan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “Keppres 4/2006”).⁸¹ Dalam Pasal 1 Keppres 4/2006, dikatakan bahwa dibentuk Timnas HKI, untuk mengkoordinasikan penanggulangan pelanggaran HKI di Indonesia, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Timnas HKI, Pasal 2 Keppres 4/2006, menyatakan bahwa :

- a. merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran HKI;
- b. menetapkan langkah-langkah nasional yang diperlukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI;
- c. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran HKI, termasuk pencegahan dan penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing anggota;
- d. melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran HKI kepada instansi, lembaga terkait dan masyarakat melalui berbagai kegiatan;
- e. mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI.

Jadi, pada dasarnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Timnas HKI inilah yang akan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terkait HKI. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang tiruan tanpa lisensi, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi.

Selain faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukum terdapat beberapa faktor lain yang menjadi tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung dari para penegak hukum dan peraturan yang berlaku seperti peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Sehingga proses penegakan

⁸¹ Letezia Tobing. 2013. Hak Kekayaan Intelektual. Diakses dari hukumonline.com pada tanggal 20 Juli 2015 pukul 20.05

hukum dapat diproses sesuai dengan jangka waktu menurut peraturan yang berlaku. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting didalam penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas diberikan perbaikan dan evaluasi yang aktual supaya tercapai keserasian didalam msyarakat.⁸²

Faktor masyarakat sebagai objek dari penegakan hukum semestinya mengetahui hukum yang berlaku agar mampu menjadi mata penegak hukum dan mampu mengurangi pelanggaran merek yang terjadi. Masyarakat menjadi sasaran para pelaku usaha untuk menjadi penikmat barang yang dipasarkan. Agar sistem merek bekerja, maka hal ini tidak hanya bergantung kepada kemampuan kompetensi Dirjen HKI tetapi juga kepada kesadaran, pemahaman dan pengetahuan pihak- pihak yang terlibat di dalamnya seperti penemu, peradilan, masyarakat, konsul dan jaksa. Yang bermuara pada pentingnya peningkatan kesadaran, pemahaman pengetahuan masyarakat mengenai peran sistem merek dalam kemajuan nasional. Lebih jauh penyebaran informasi/sosialisasi yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menjadi peranan penting dalam usaha untuk mengurangi pelanggaran merek yang ada di Indonesia.

Faktor kebudayaan merupakan bentuk sistem nilai-nilai yang muncul dimasyarakat, kebiasaan yang telah berulang-ulang dilakukan akan sangat sulit untuk diubah. Berkenaan dengan semakin pesatnya pelanggaran merek yang dilakukan penjual dan produsen barang tiruan tanpa lisensi akan semakin menjadikan persoalan dikarenakan barang tiruan tanpa lisensi muncul akibat permintaan pasar yang terus mengalami peningkatan. Sehingga celah inilah yang mengubah kebiasaan masyarakat dan menganggap hal ini baik, karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi secara maksimal terhadap undang-undang yang berlaku. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya

⁸² Soerjono Soekanto. *Opcit.* Hlm 43

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

3.3. Penyelesaian Sengketa Pemegang Merek yang Digunakan oleh Pelaku Usaha Barang Tiruan Tanpa Lisensi

Timbulnya sengketa merek kebanyakan dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa peniruan atau menggunakan merek secara tidak sah milik pihak lain. Merek yang ditiru biasanya merek yang sudah dikenal di masyarakat karena barang yang diperdagangkan terlihat laku keras dipasaran. Adapun motivasi perbuatan tersebut tidak lain untuk membonceng ketenaran merek orang lain dan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.⁸³

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat diketahui bahwa ruang lingkup sengketa merek lebih luas dari hal tersebut. Sengketa-segeketa merek dapat muncul karena pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 tentang pemilik merek beritikad baik, Pasal 5 tentang merek yang tidak dapat didaftarkan, dan Pasal 6 tentang merek yang ditolak untuk didaftar.⁸⁴

Selama ini jarang terjadi penyelesaian sengketa merek di pengadilan yang didasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 5, dan walaupun didasarkan Pasal 6 hanya mengenai masalah peniruan atau pemalsuan merek. Persoalan peniruan merek sebenarnya merek yang ditiru hanya ada dua macam kategorinya, yaitu : merek tiruan bentuknya sama persis dengan merek yang asli; merek tiruan bentuknya sama pada pokoknya dengan merek yang asli. Pemilik merek yang mengetahui mereknya ditiru oleh pihak lain tidak dapat menerima perlakuan itu karena merasa dirugikan secara moril dan materiil. Dikatakan menderita rugi secara moril karena hak atas mereknya digunakan begitu saja oleh pihak yang tanpa izin dengannya. Kemudian mengenai kerugian materiil yang diderita, karena dengan adanya merek yang sama dengan merek orang lain, terjadi persaingan yang tidak sehat atau persaingan curang. Biasanya barang yang menggunakan merek tiruan harganya lebih murah karena menggunakan bahan dasar yang murah. Barang yang murah

⁸³ Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 47

⁸⁴*Ibid*

harganya menarik banyak pembeli, akibatnya pemilik merek kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Terkadang dapat terjadi merek tiruan terlanjur dilakukan pendaftaran sehingga pelakunya memperoleh hak atas merek. Hal initerjadi karena undang-undang merek hanya mengatur pendaftaran merek secara umum. Dirjen HKI dapat melakukan pendaftaran merek tersebut karena hasil pemeriksaan substantif menunjukkan hasil tidak memiliki persamaan dengan merek lain, sehingga pendaftaran mereknya dibatalkan. Menindaklanjuti dari kasus yang ada dimasyarakat tentunya para pihak tidak membiarkannya berkepanjangan sengketa mereknya. Pada umumnya para pihak yang bersengketa sejak timbulnya sengketa sudah bermaksud untuk mengakhirinya. Pihak yang merasa dilanggar haknya datang berkunjung ketempat pihak yang diduga melanggar haknya untuk membicarakan sengketa yang dihadapi. Apabila hasil kunjungannya ditanggapi dengan positif, walaupun sempat terjadi tawar-menawar, namun pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk memperoleh perdamaian, maka menjadi berakhir sengketanya.⁸⁵

Sebaliknya apabila yang terjadi jalan menuju perdamaian mengalami jalan buntu, dimana para pihak yang bersengketa saling berbeda pendapat dan masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, sehingga kelanjutannya meminta bantuan penyelesaian kepada pihak ketiga. Biasanya pihak yang merasa dialnggar haknya menyelesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Adapula setelah sengketa terjadi, penyelesaiannya tidak melalui usaha perdamaian terlebih dahulu akan tetapi pihak yang merasa dilanggar haknya langsung ke pengadilan mengajukan gugatan kepada pihak lawannya. Jadi sebenarnya penyelesaian sengketa sangat tergantung kepada para pihaknya. Sengketa hendak diselesaikan menggunakan cara perdamaian atau memilih dengan bantuan pihak ketiga. Mereka sendiri yang dapat menjawabnya dengan pasti, salah satu cara yang dipilih. Untuk sengketa merek juga demikian, tergantung kepada mereka yang bersengketa, hendak menyelesaikan dengan cara mana yang dianggap tepat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat 3

⁸⁵*ibid.* Hlm 49

(tiga) lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan.⁸⁶

3.3.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Melalui Proses Pengadilan)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan hampir selalu ada diseluruh kabupaten dan kota terutama pengadilan negeri dan pengadilan agama, keberadaan pengadilan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat ini merupakan lembaga yang siap pakai tiap hari kerja yang mana pegawainya yaitu hakim, panitera, jurusita siap melaksanakan tugas.⁸⁷

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan peraturan diatas pengadilan tetap diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan pihak berperkara dengan berdasarkan bukti-bukti dan putusan yang dijatuhkan selalu berdasarkan kebenaran.⁸⁸ Pengadilan juga diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas yang dimaksudkan ini agar penyelenggaraan peradilan dapat memudahkan dan memuaskan para pencari keadilan dalam berperkara di pengadilan.

Pada hakikatnya yang menjadi tolak ukur dari asas-asas tersebut tergantung dari penafsiran masing-masing pelaku hukum. Meskipun demikian proses perkara di pengadilan harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama enam bulan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992. Ketentuan dalam surat edaran tersebut dijalankan dengan baik apabila suatu perkara sampai ketingkat banding dan kasasi dapat diperhitungkan waktu seluruhnya paling lama 18

⁸⁶*Ibid.* Hlm 50

⁸⁷ Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 92

⁸⁸*Ibid.* Hlm 93

bulan. Pelaksanaan perkara perdata dapat selesai dalam delapan minggu apabila para pihaknya disiplin dalam beracara perkara, dengan pelaksanaan persidangan yaitu :

1. Sidang pertama perdamaian
2. Sidang kedua jawaban tergugat (apabila perdamaian gagal)
3. Sidang ketiga replik penggugat
4. Sidang keempat duplik tergugat
5. Sidang kelima pembuktian penggugat
6. Sidang keenam pembuktian tergugat
7. Sidang ketujuh kesimpulan penggugat dan tergugat
8. Sidang kedelapan putusan

Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat tergantung kepada sikap petugas pengadilan dan para pihak yang bersengketa.⁸⁹ Berkaitan dengan pengadilan bahwa suatu badan peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yaitu :

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Militer,
3. Peradilan Agama, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing peradilan mempunyai kewenangan yang berbeda, peradilan umum wewenangnya mengadili perkara perdata dan pidana, peradilan militer wewenangnya mengadili perkara pidana yang pelakunya berstatus anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), peradilan agama mengadili perkara perdata khususnya berkaitan dengan sengketa dibidang perdata Islam, sedangkan peradilan tata usaha negara mengadili sengketa tata usaha negara. Peradilan umum merupakan badan yang digunakan untuk mengadili sengketa merek. Pada tahun 1999 pengadilan niaga

⁸⁹*ibid.* Hlm 95-96

merupakan pengadilan khusus yang berada di pengadilan negeri dengan wewenang mengadili perkara kepailitan dan perkara HKI.⁹⁰

Sebuah badan peradilan dapat dibentuk pengadilan khusus. Untuk membentuk pengadilan khusus dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelanggaran hak atas merek pada dasarnya dapat diselesaikan melalui bidang hukum perdata dan pidana. Penyelesaian dibidang hukum perdata pemilik merek dapat mengajukan gugatan berdasarkan undang-undang merek ke pengadilan niaga. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa : a. gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selain itu pemilik merek dapat mengajukan penyelesaian secara pidana, karena penyelesaian perdata dibidang merek tidak menghapuskan hukuman pidana bagi pelakunya. Sengketa merek yang dapat diajukan ke pengadilan niaga ada 3 (tiga) macam yaitu gugatan penghapusan pendaftaran merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek, dan gugatan ganti rugi. Pengajuan gugatannya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa sengketa-sengketa merek penyelesaiannya ke pengadilan niaga. Dasar gugatan tentang pelanggaran hak atas merek harus tergambar dalam *fundamentum petendi* surat gugatan dimana penggugat menggunakan ketentuan undang-undang merek untuk menggugat tergugat ke pengadilan niaga. Penggugat mengemukakan tentang persoalannya yang merupakan dasar tuntutan dalam dasar gugatannya.

Beragam permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran merek, salah satunya pelaku usaha barang tiruan yang tidak memiliki lisensi. Pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya dapat menuntut atas beredarnya barang tiruan tanpa

⁹⁰*ibid.* Hlm 51

lisensi. Selain menimbulkan kerugian secara materiil juga dapat merusak citra dan tidak menghargai atas penemuan atas suatu merek tersebut. Penyelesaian sengketa atas peredaran barang tiruan tanpa lisensi dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase.

Lembaga-lembaga tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa merek. Melalui arbitrase kecakapan dan keahlian arbiternya sesuai dengan keahliannya. Para arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui secara mendalam masing-masing. Arbitrase dipilih para pelaku usaha adalah proses pemeriksaan perkara dilakukan secara rahasia, sehingga tidak diketahui oleh publik. Bentuk penyelesaian sengketa yang demikian memungkinkan pihak yang bersengketa untuk kembali berbaikan dan menjalin kerja sama. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka sehingga diketahui oleh umum, serta dilakukan secara berhadap-hadapan yang mana keduanya tetap pada pendirian mereka untuk memperjuangkan haknya. Jangka waktu penyelesaian sengketa di pengadilan sangat lambat meski sudah ada ketentuan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya murah. Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan secara damai dimana para pihak memilih sendiri para arbiter yang memutuskan dan mengadili perkara. Proses pemilihan arbitrase dan arbiter didasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang bersifat umum maupun khusus. Pemilihan arbitrase didasarkan pertimbangan menjaga hubungan baik dengan mitra dagang agar tidak rusak setelah penyelesaian sengketa, sehingga mereka dapat kembali menjalin hubungan dagang. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka dan konfrontatif sehingga dapat merusak hubungan bisnis setelah terjadinya penyelesaian sengketa.⁹¹ Dan lembaga pengadilan merupakan cara yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa terhadap pelaku usaha barang tiruan tanpa lisensi. Karena bagian yang terpenting adalah para pihak, untuk terpenuhinya persamaan keinginan para pihak adalah hal yang sulit untuk terwujud. Selain itu, selama proses persidangan berlangsung,

⁹¹ Iswi Hariyani. *Opcit.* Hlm 3

pengadilan dapat menjatuhkan putusan provisi terutama dalam gugatan ganti rugi pelanggaran merek.

3.3.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi (Melalui Proses Diluar Pengadilan)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai lembaga perdamaian diluar pengadilan. Sebelum adanya undang-undang tersebut, masyarakat terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan perdamaian, apabila tidak berhasil penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga. Musyawarah untuk mufakat merupakan cara masyarakat untuk melakukan usaha perdamaian. Musyawarah yang dilakukan biasanya dengan tawar-menawar antara para pihak, jika mengalami jalan buntu maka meminta bantuan pihak ketiga seperti kepala adat atau kepala desa. Pihak ketiga mengusahakan pihak yang bersengketa sampai terjadi kesepakatan, apabila sudah tercapai kesepakatan maka membuat kesepakatan perdamaian dan berakhiri sengketa yang dihadapi.⁹² Pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sifatnya umum karena bermacam-macam sengketa yang terjadi dimasyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga ini.

Sengketa dibidang merek juga dapat diselesaikan melalui lembaga ini, meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya mengatur sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek yang dapat diselesaikan melalui lembaga ini. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹²*ibid.* Hlm 53

Para pihak yang bersengketa dengan sungguh-sungguh menyelesaikan sengketa dengan perdamaian harus mempunyai itikad baik dari dirinya sendiri, yang mana hal ini sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Itikad baik dan kesungguhan untuk menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa bukan hal yang mudah dapat dilakukan bagi seseorang yang sedang menghadapi sengketa. Pada awalnya sulit untuk mewujudkan keinginan para pihak, karena pada umumnya kendala yang ditemukan merasa dirinya paling benar dan tidak mau mendengar pihak lawannya. Sehingga para pihak tidak dapat menguasai diri dalam berdialog, yang mana menyebabkan situasi tidak kondusif. Untuk melaksanakan itikad baik dan kesungguhan dalam menyelesaikan sengketa para pihak membutuhkan sikap mental dan komunikasi yang baik sehingga dapat tercipta suasana yang enak, ramah dan penuh kekeluargaan.⁹³

Selain adanya itikad baik dari para pihak juga mengadakan pertemuan langsung, menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Istilah pertemuan langsung oleh para pihak dapat diartikan penyelesaian sengketa para pihak dilakukan dengan bertemu langsung atau bertatap muka agar para pihak sendiri yang menyelesaikan sengketa. Untuk bertemu langsung tidak dapat serta merta dilakukan begitu saja karena mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang mana keduanya tetap pada

⁹³*ibid.* Hlm 54

pendiriannya, maka sebaiknya melakukan pendekatan-pendekatan agar dapat mempertemukan para pihak. Setelah kedua belah pihak dapat dipertemukan untuk mencapai perdamaian adalah negosiasi. Pentingnya penyampaian permasalahan sebagai cara untuk menyamakan persepsi kedua belah pihak, kemudian dapat melakukan proses tawar-menawar untuk mencari kesepakatan.

Proses tawar-menawar dilakukan dengan salah satu pihak memberikan penawaran dengan meminta suatu prestasi tertentu sedangkan pihak yang lain memberikan tanggapan dengan menerima, mengurangi atau menambah bahkan memberikan opsi baru. Diharapkan dalam waktu 14 (empatbelas) hari mendapatkan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah akta. Apabila dalam proses negosiasi sulit mencapai kesepakatan akan tetapi para pihak masih mengharapkan sengketa dapat terselesaikan maka dapat meminta bantuan penasehat ahli dan mediator, sesuai Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Jangka waktu yang diberikan adalah 14 (empatbelas) hari menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila dalam waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan tertulis maka para pihak yang bersengketa menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase dapat menunjuk seorang mediator untuk melakukan usaha mediasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Mediator yang ditunjuk sebaiknya jangan bersikap pasif dengan menunggu apa yang dikehendaki oleh para pihak, akan tetapi mediator secara profesional menjalankan tugasnya. Proses mediasi bersifat rahasia, yang mana tidak dilangsungkan dimuka umum dan para pihak juga mediator menjaga kerahasiaan sengketa dan upaya penyelesaian yang dilakukan. Waktu yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maksimal 30 (tigapuluh) hari, yang mana sesuai Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Hasil dari kesepakatan tersebut terdapat dua kemungkinan yaitu tercapai atau tidaknya kesepakatan tentang sengketa oleh para pihak. Jika hasil yang dicapai adalah tidak tercapainya kesepakatan (perdamaian), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan jalan keluar tetap mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaiannya yang dikehendaki melalui lembaga arbitrase. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak

berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa diatas bahwa perdamaian yang didapat harus dibuat secara tertulis dan wajib didaftarkan ke pengadilan negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa :

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Para pihak mendaftarkan perjanjian tersebut ke Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat terjadinya perjanjian perdamaian. Pendaftaran yang dilakukan hanya untuk kepentingan administrasi, pengadilan tidak ikut campur apa yang telah terjadi setelah perjanjian perdamaian didaftarkan dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab para pihak itu sendiri.⁹⁴

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan rujukan daripada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa penyelesaian gugatan selain yang diatur dalam bagian pertama Bab XI yang dimaksudkan adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek seperti yang diatur dalam Bab VIII. Sedangkan persoalan yang diatur dalam bagian pertama Bab XI tentang masalah ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek akibat penggunaan merek yang dilakukan orang lain tanpa hak. Sengketa ganti rugi akibat pelanggaran hak atas merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa karena terjadi sengketa antara pemilik merek dengan pihak lain yang menggunakan merek secara tidak sah. Permintaan ganti rugi tersebut dapat diikuti dengan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.⁹⁵

⁹⁴ Gatot Supramono. *Opcit.* Hlm 59

⁹⁵ *Ibid.* Hlm 63

Pihak yang tidak berhak atas merek harus benar-benar mengakui atas pelanggaran yang dilakukan karena selama belum ada pengakuan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan para pihak tetap pada pendiriannya bahwa mereka merasa memiliki hak atas merek. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan pengertian lembaga arbitrase menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Lembaga arbitrase berdasarkan macam / jenisnya adalah sebagai berikut:⁹⁶

a. Arbitrase *Ad hoc* (*Ad hoc Arbitration*)

Arbitrase *ad hoc* disebut juga arbitrase volunter atau arbitrase perorangan. pengertian arbitrase *ad hoc* ialah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu.

b. Arbitrase Institusional (*Institutional Arbitration*)

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau yang internasional seperti *The Rules of Arbitration*

⁹⁶ Jimmy Joses Sembiring. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan. Visi Media: Jakarta. Hlm 97

dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, *The Arbitration Rules* dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington.

Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase. Bukanlah perkara yang mudah dalam penyelesaian sengketa merek menggunakan arbitrase karena wajib adanya perjanjian arbitrase dengan seorang dan/atau badan hukum yang diduga menggunakan mereknya. Sejak tanggal 1 Agustus 2001 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih sulit ditemukan putusan arbitrase mengadili sengketa ganti rugi merek.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan lembaga tingkat pertama dan tingkat terakhir karena lembaga tunggal dan putusannya bersifat final, langsung berkekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak yang bersengketa. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan yang mana masing-masing akan berimplikasi terhadap pihak-pihak yang menggunakan lembaga tersebut. Berkaitan dengan sengketa merek yang hanya terbatas pada sengketa tentang ganti rugi akibat pelanggaran merek lembaga arbitrase merupakan pilihan untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi merek daripada alternatif penyelesaian sengketa. Adapun kelebihan arbitrase antara lain :⁹⁷

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
2. Biaya relatif murah.
3. Dapat dihindari *expose* dari keputusan di depan umum.
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks.
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.
6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
9. Keputusan arbitrase umumnya *final* dan *binding* (tanpa harus banding dan kasasi).

⁹⁷Munir Fuady. 2003. *Arbitrase nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Citra Aditya Bakti : Bandung. Hlm 40-41.

10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan di eksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali.
11. Proses / prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan *Forum Shopping*.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Barang tiruan tanpa lisensi tidak dapat dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena tidak dapat didaftarkan di Dirjen HKI dan tidak memiliki lisensi. Adanya barang tiruan tanpa lisensi diharapkan pemegang merek mempunyai upaya perlindungan hukum untuk mencegah dan menanggulangi peredaran barang tiruan tanpa lisensi agar tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Penegakan hukum terhadap penjual dan produsen barang tiruan tanpa lisensi dapat dilakukan penyidikan apabila ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh barang tiruan tanpa lisensi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan penjual dan produsen barang tiruan tanpa lisensi ke pengadilan niaga. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran dibidang merek.
3. Penyelesaian sengketa pemegang merek yang digunakan oleh pelaku usaha barang tiruan tanpa lisensi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Sengketa dapat dilakukan penyidikan ketika ada laporan dari pihak yang dirugikan karena merupakan delik aduan, diaturnya tindak pidana di bidang merek dalam Undang-Undnag Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengalami suatu kemunduran karena kesulitan untuk dapat menekan kuantitas tindak pidana tersebut. Masuknya perkara dibidang merek tergantung kepada pengaduan korban. Akan tetapi dari ketiga cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan adalah penyelesaian yang baik daripada arbitrase. Pengadilan akan memberikan situasi yang cukup untuk menyelesaikan sengketa karena pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata dan pidana. Putusan pengadilan niaga tidak mengenal banding, apabila para pihak tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan kasasi.

4.2. Saran

1. Peranan pemegang merek dan konsumen dalam peredaran barang tiruan tanpa lisensi bersikap proaktif dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan menghargai barang asli juga mencintai produk tidak hanya berdasarkan kebutuhan hidup.
2. Untuk mencapai penegakan hukum yang optimal dalam perlindungan HKI maka diperlukan sinergi yang kuat disetiap lembaga yang terkait berupa tersedianya sumber daya manusia disetiap instansi seperti bea cukai, PPNS, Pengadilan niaga dan instansi-instansi terkait lainnya, guna menyatukan pemahaman dan persepsi sehingga mendapatkan hasil yang optimal dengan memberikan pelatihan dan pendidikan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual.
3. Perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berkaitan dengan tindak pidana yang merupakan delik aduan menjadi delik biasa, hal ini dimaksudkan penyidik tidak hanya melakukan penyidikan berdasarkan laporan pihak yang dirugikan. Peningkatan pelanggaran dibidang merek tidak hanya dapat diselesaikan secara perdata tetapi juga secara pidana tidak hanya berdasarkan pengaduan korban. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia termasuk kedalam *priority watch list* negara yang melakukan pelanggaran dibidang HKI dan untuk menekan hal tersebut maka diperlukan peraturan yang dapat menghapus negara Indonesia dari *priority watch list*, yang mana harapannya nanti konsumen dan pelaku usaha lebih sadar dan menghargai temuan-temuan dan ciptaan yang asli.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU :

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Adil Samadani. 2013. *Dasar-dasar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media: Bekasi.
- Arthur Lewis. 2012. *Dasar-dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*. Nusa Media: Bandung.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Kajian Filosofis HKI Kolektif-Komunal)*. Setara Press: Malang.
- Dzulkifli dan Ustman. 2014. *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*. Mahirsindo Utama.
- Ermansyah Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta
- H.OK.Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Rajawali Press: Jakarta.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Pustaka Yutisia: Yogyakarta.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*. Visi Media: Jakarta.
- Kamil Idris. 2008. *Pedoman Kekayaan Intelektual untuk Usaha*. KADIN Indonesia: Jakarta.

- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*. UIN Maliki Press: Malang.
- Lindsey, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni: Bandung.
- Muhammad A.. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Citra Abadi: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum. Cetakan ke-9*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Philipus M. Hadjjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Alumni: Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press: Jakarta.
- Suroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Meek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Alumni: Bandung.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jember University Press: Jember.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*

C. JURNAL

Agnes Vira Ardian. 2008. *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*. Tesis. Semarang. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Dyah Ochtorina Susanti. Bahan ajar Mata Kuliah Teori Hukum. disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri. Kediri, 3 Desember 2011.

Haedah Faradz. 2008. *Perlindungan Hak atas Merek*. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Imas Rosidawati. 2013. *Perlindungan Hak atas Masuknya Barang-barang Palsu dan Tiruan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum. Universitas Islam Nusantara.

D. INTERNET

<http://www.thecrowdvoice.com/post/pengertian-ori-oem-kw-super-kw-1-dst-4752412.html> (diunduh pada pukul 23.12 WIB, tanggal 13 April 2015).

<http://odbrand.com/2011/10/08/pentingnya-brand-merek-bagi-perusahaan/> (diunduh pukul 16.37 WIB, tanggal 28 April 2015)

Letezia Tobing. 2013. Hak Kekayaan Intelektual. Diakses dari hukumonline.com
pada pukul 20.05 WIB, tanggal 20 Juli 2015

Maika Etnik. Ciri-ciri tas original dan tas kw. www.tascantiqu.com. Diakses
pukul 20.00 WIB, tanggal 12 Juni 2015

